



PENETAPAN

NOMOR : 49/G/2020/PTUN.Smg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) telah mengambil Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

1. Nama : **HARSONO**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Tempat tinggal : Desa Bajomulyo RT.004 RW.001
Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;-----
Sebagai **PENGGUGAT I**;-----

2. Nama : **ANI**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Tempat tinggal : Desa Bajomulyo RT.004 RW.001
Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;-----
Sebagai **PENGGUGAT II**;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/SK/ADV-MJ/VII/2020, tertanggal 6 Juli 2020 memberi kuasa kepada :-----

1. H. MOH. JAMA'AH WL, S.H.;-----
2. M. SYAIFUDIN KAMAL, S.H.;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "MOH. JAMA'AH WL, S.H. DAN REKAN" di Jalan Kudus – Jepara Km 9 Papringan RT.02 RW.03 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dengan domisili elektronik *email* lawfirm.jamaah@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;-----

Penetapan Perkara Nomor : 49/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 1 dari 6 Halaman



-----M e l a w a n-----

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) SEMARANG;**-----

Tempat kedudukan : Di Jalan Imam Bonjol Nomor 1 D GKN II Lt.4
Semarang, dengan domisili elektronik *email*
hi.kpknsl.semarang@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**-----

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut,
telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 49/PEN-DIS/2020/PTUN.Smg, tanggal 14 Juli 2020
tentang Dismissal Proses;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 49/PEN-MH/2020/PTUN.Smg, tanggal 14 Juli 2020
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara ini;-----
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
49/G/2020/PTUN.Smg, tanggal 14 Juli 2020 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor: 49/PEN-PP/2020/PTUN.Smg, tanggal
14 Juli 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 49/PEN-HS/2020/PTUN.Smg, tanggal
4 Agustus 2020 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang
Terbuka Untuk Umum;-----
- Surat dari Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal
4 Agustus 2020, Perihal : Pencabutan Gugatan, yang ditujukan
kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor :
49/G/2020/PTUN.Smg;-----

Penetapan Perkara Nomor : 49/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 2 dari 6 Halaman



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan dari para Pihak;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 10 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 13 Juli 2020 dibawah Register Perkara Nomor : 49/G/2020/PTUN.Smg, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Risalah Lelang Nomor 248/37/2020, tanggal 19 Maret 2020 terhadap Pelaksanaan Lelang atas : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00563 atas nama : Ani Isteri Harsono, Luas 84 m², terletak di Desa Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00562 atas nama : Ani Isteri Harsono, Luas 112 m², terletak di Desa Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ;-----

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Semarang ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, Kuasa Hukum Para Penggugat menyampaikan Surat tertanggal 4 Agustus 2020, Perihal : Pencabutan Gugatan yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 49/G/2020/PTUN.Smg, yang pada pokoknya Para Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya dengan Register Perkara Nomor : 49/G/2020/PTUN.SMG.;-----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :-----

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*-----
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*-----

Penetapan Perkara Nomor : 49/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 3 dari 6 Halaman



Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari berkas Permohonan Pencabutan Gugatan serta fakta yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan, diketahui bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat diajukan pada saat proses Pemeriksaan Persiapan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara Nomor : 49/G/2020/PTUN.Smg., beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret Perkara Nomor : 49/G/2020/PTUN.Smg. dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat;-----

Penetapan Perkara Nomor : 49/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 4 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 49/G/2020/PTUN.Smg. tersebut dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 359.500,- (Tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh kami BAIQ YULIANI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., dan ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam persidangan elektronik pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat dalam Sistem Persidangan Elektronik.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

BAIQ YULIANI, S.H.

ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

Penetapan Perkara Nomor : 49/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 5 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 49/G/2020/PTUN.Smg: -----

- | | |
|---|-----------------|
| 1. PNBP(Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan,
Redaksi) | : Rp. 70.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 200.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. 83.500,- |
| 4. Meterai Penetapan | : Rp. 6.000,- |

+
Jumlah : Rp. 359.500,-
(Tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Perkara Nomor : 49/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 6 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)